**STUDI PERBANDINGAN SISTEM POLITIK INDONESIA – MALAYSIA SEBAGAI EKS NEGARA JAJAHAN**

Muhammad Wahyu Setiawan M

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untu membandingkan sistem politik di negara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut memilih sejarah yang sama tentang penjajahan, Indonesia yang dijajah oleh Belanda dikenal dan Malaysia sendiri dijajah oleh Inggris. Adanya jejak historis tentang kolonialisme dan Imperialisme ini pastinya mempengaruhi mempengaruhi sistem politik pasca kemerdekaan kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kali ini, pengumpulan data sekunder menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, penelitian terdahulu yang memiliki relevansi data dan portal berita. Hipotesa penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia yang memiliki banyak kesamaan mulai dari rumpun sesama melayu, kedekatan geografis, sesama perintis ASEAN, dan sebagai eks negara jajahan ternyata sistem politik berbeda.

***Keywords:*** *Indonesia, Malaysia, Perbandingan, Sistem politik*.

**Pendahuluan**

Negara merupakan fenomena serta gejala dalam kehidupan sejarah umat manusia. Konsepsi negara terus dan semakin berkembang, mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga ke bentuk yang paling kompleks pada masa sekarang[[1]](#footnote-1). Negara dalam dinamika hubungan internasional mempunyai peran sentral juga sebagai aktor utama yang perilaku dan tindakannya hendak dianalisis dan diamati entah itu terjadi dalam urusan luar negeri atau dalam negeri. Beberapa negara dalam perjalanannya menuju perubahan yang lebih baik mereka menempuh perjalanan cukup panjang tapi beberapa juga mengalami perubahan pada suatu negera hanya menempuh waktu yang cukup pendek. Perubahan yang dikejar oleh negara tersebut pastinya menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi perubahan tersebut juga dapat mengeluarkan output buruk yang tidak sesuai dengan diinginkan. Perubahan itu bukanlah sesuatu yang ditakutkan atau merupakan suatu ancaman yang berbahaya, kelebihan dan kekurangan yang harus disikapi dalam perubahan itu perlu kita perhatikan dalam sistem politik yang telah berjalan sebelumnya. Negara adalah jenis sistem politik tertentu. Ini memiliki kedaulatan, otoritas hukum independen atas populasi di wilayah tertentu, berdasarkan hak yang diakui untuk menentukan nasib sendiri[[2]](#footnote-2)

Untuk memahami sistem politik perlu dahulu kita uraikan pengertian poltitik. Politik adalah kegiatan atau tindakan di mana kelompok mencapai keputusan kolektif yang mengikat melalui upaya untuk mendamaikan perbedaan di antara anggota mereka[[3]](#footnote-3). Tindakan politik dapat diartikan sebagai cara untuk mencari solusi bersama yang terbaik secara rasional untuk masalah bersama atau setidaknya cara untuk mencari solusi bersama yang masuk akal. Artinya, politik terdiri dari pilihan publik. Sedangkan menurut David Easton (1965) “politik adalah alokasi nilai yang otoritatif. Nilai dialokasikan melalui implementasi keputusan, bukan hanya dengan membuatnya”[[4]](#footnote-4). Sistem politik adalah operasi atau proses dari sekumpulan pendapat, prinsip, yang akan melahirkan satu kesatuan yang teranyam satu sama lain guna terciptanya cara kerja dalam seperangkat peranan dalam struktur dan infrastruktur politik dan itu dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur pemerintahannya[[5]](#footnote-5). Menurut Gabriel A Almond, sistem politik merupakan hubungan dari komponen-komponen yabg berada didalamnya, hubungan atau interaksi yang tersebut bukan hanya sampai pada lembaga-lembaga (aktor) formal tapi menjangkau yang aktor nonformal pula[[6]](#footnote-6). Sistem politik adalah jenis sistem sosial tertentu yang terlibat dalam pembuatan keputusan publik yang otoritatif. Dalam sistem politik memiliki eenam jenis struktur politik partai politik, kelompok kepentingan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan peradilan[[7]](#footnote-7).

Perbandingan politik (*comparative politics*) merupakan model yang dipelajari dalam tindakan dan kejadian politik dalam lingkup yang luas, pemerintahan dan lembaganya dan juga organisasi yang tidak secara langsung berkorelasi atau menjalin hubungan dengan pemerintahan (antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan) adalah variabel-variabel yang dapat di analisa dan diamati dalam Perbandingan politik[[8]](#footnote-8). Menurut Tocqueville bahwa untuk mengenal dan memahami sepenuhnya sistem politik kita adalah dengan membandingkannya dengan yang lain[[9]](#footnote-9). Lebih lanjut perbandingan politik membantu para sarjana dalam mengembangkan dan menguji penjelasan tentang bagaimana proses politik bekerja atau kapan perubahan politik terjadi[[10]](#footnote-10). Istilah perbandingan politik dapat disimpulkan sebagai cara untuk membandingkan segala bentuk kegiatan dan proses politik, baik itu yang berkorelasi dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan[[11]](#footnote-11). Dalam teori perbandingan politik memiliki 2 hal yaitu budaya politik dan sosialisasi politik. Kedua hal tersebut adalah fungsi sistem poltik yang akan dijalankan disetiap negara yang memegang erat pemerintahan parlementer maupun presidensial[[12]](#footnote-12). Budaya politik adalah orientasi politik dan sikap individu individu dalam hubungannya dengan sistem politik di mana mereka merupakan agennya. Ada 3 tipe dari **Budaya politik yaitu pertama budaya politik parokial, budaya ini mempunyai jangkauan yang kecil dan biasanya terdapat pada daerah atau zona kedaerahan,** Budaya politik parokial juga menunjukkan kepasifan atau ketidaktertarikan masyarakat pada kontestasi politik. Kedua **budaya politik subjek dimana kesadaran masyarakat** kurang terhadap segala kegiatan politik dan cenderung berserah pada hasil proses politik . Terakhir budaya politik partisan masyarakat yang sadar dan memberikan partisipasi besar pada konstentasi politik di negaranya, umumnya budaya ini hadir dan tumbuh pada negara-negara dengan tingkat demokrasi yang tinggi[[13]](#footnote-13). Sedangkan dengan sosisalisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap politik dan pola tingkah laku politik masyarakat, diperoleh dan dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik bagi generasi berikutnya.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja negara yang masih baru ini mengalami berbagai halpergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda[[14]](#footnote-14). Dalam perkembangannya Indonesia Secara riel politik, perkembangan sistem poiitik di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode masa, yaitu masa orde masa ini lama, orde baru dan orde reformasi. Ketiga sebenamya penyumbang dan saling melengkapi perkembangan sistem politik di dari masa ke masa. Di mana kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde lama di perbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde baru. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi[[15]](#footnote-15).

Malaysia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Negara ini beribu kota Kuala Lumpur, dan pusat pemerintahan federal terletak di Putrajaya[[16]](#footnote-16). Malaysia merupakan sebuah negara federasi, yaitu sebuah negara yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Sebagai negara federal, Malaysia memiliki tiga belas negara bagian serta tiga wilayah persekutuan[[17]](#footnote-17). Secara historis Malaysia sebagai negara federal baru ada pada tahun 1963, Sebelumnya, Malaysia merupakan kumpulan koloni Britania Raya yang dibuat pada akhir abad kedelapan belas, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah[[18]](#footnote-18).

Dalam perbandingan politik terdapat dua tipe desain, yaitu most similar systems design atau MSSD (desain sistem yang paling mirip) dan most different system design atau MDSD (desain sistem yang paling berbeda). Meskipun samasama fokus pada sedikit negara sebagai objek perbandingan, kedua desain ini memiliki perbedaan. MSSD tipe desain ini didasarkan pada membandingkan kasus-kasus yang sangat mirip yang berbeda dalam variabel dependennya. Dengan kata lain, dua sistem atau proses menghasilkan hasil yang sangat berbeda. MSSD berusaha mengidentifikasi fenomena yang berbeda pada negaranegara yang memiliki karakteristik yang sama dan faktor penjelas kuncinya. MSSD berusaha memberikan penjelasan mengapa pada negara-negara yang memiliki karakter yang sama ternyata justru memiliki fenomena yang berbeda. Sedangkan MDSD tipe desain yang didasarkan pada membandingkan kasus-kasus yang sangat berbeda yang semuanya memiliki variabel dependen yang sama. Strategi ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi titik kesamaan antara kasus yang berbeda dan dengan demikian mengidentifikasi variabel independen yang menyebabkan hasil. berusaha mengidentifikasi fenomena yang sama pada negara-negara yang memiliki karakteristik yang berbeda dan faktor penjelas kuncinya. MDSD berusaha menjelaskan faktor kunci dari kesamaan fenomena pada negara-negara yang memiliki karakter berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, melihat bahwa sistem politik sangat penting dalam sebuah negara dan itu menjadi dasar pembentukan negara. Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun dan mempunyai secara historis penjajahan dimana Indonesia dijajah oleh belanda dan Malaysia dijajah oleh inggris sehingga penulis tertarik untuk membandingkan sistem politiknya, untuk mempersempit cakupan analisis penulis ingin membandingkan sistem politik zaman sekarang. Dengan begitu penulis mengajukan rumusan masalah “bagaimana perbandingan Sistem politik Indonesia – Malaysia Sebagai eks Negara Jajahan?”

**Metode**

Penelitian ini adalah studi perbandingan politik dengan Metode analisis penelitian kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, menggunakan tipe desain MSSD (desain sistem yang paling mirip). Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu studi kasus yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Dalam penelitian kali ini, pengumpulan data sekunder menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, penelitian terdahulu yang memiliki relevansi data dan portal berita. Hal ini dilakukan dengan mempelajari, meneliti dan menelaah literasi-literasi yang berhubungan dengan masalah yang kami teliti guna memperoleh sebanayak mungkin dasar-dasar teori yang akan menunjang data yang dikumpulkan. Subjek Penelitian dalam hal ini adalah Negara . yaitu, Negara Indonesia dan Malaysia . jika kita spesifikasikan lagi kita hanya akan membahas bagaimana perbandingan politik di Indonesia dan Malaysia . Dalam hal ini variabel penelitian kami adalah variabel dependen Indonesia dan Malaysia sebagai eks negara jajahan dan variabel independennya membandingkan sistem politik dependen Indonesia dan Malaysia sebagai eks negara jajahan.

**Hasil dan Pembahasan**

1. Sistem Politik Indonesia

Republik Indonesia (RI) atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan termasuk dalam negara rumpun melayu bersama Malaysia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik[[19]](#footnote-19). Kolonialisme yang dilakukan Belanda terhadap belanda memicu pergolakan untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri terbukti pada tanggal 17 agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dikumandngan. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara yang masih seumur anak jagung ini mengalami naik turun dalam beberapa hal: pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda. Tekanan internal dan eksternal selama kurang lebih 4 (empat) tahun membuat pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat terutama pada sistem politiknya[[20]](#footnote-20).

Terbukti sampai zaman ini Perkembangan sistem politik Indonesia mengalami 3 (tiga) periodesasi yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan sekarang masa reformasi. Dilihat dari perkembangan periodiasasi tersebut masa orde lama dan orde baru yang mengalami kegagalan sistem politik dan digantikan oleh masa reformasi sampai sekarang. Kegagalan sistem politik pada masa orde lama dan masa orde baru akibat dari adanya ketidakseimbangan proses politik kekuasaan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga ini menyebabkan output atau kebijakan yang keluar terkesan tidak mengakar dari masyarakat dan tidak bersifat *check and balance.* Sistem politik masa reformasi atau di zaman sekarang menjadi titik terang bagaimana keseimbangan terjadi setelah kegagalan pasa masa sebelumnya. Dalam kurun waktu ini sistem politik refomasi berjalan, dengan 4 (empat) kali penggantian presiden menunjukkan keadaan *check and balance* yang begitu kuat dan cukup menjamin dari kelembagaan legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.

Selain menganut sistem republik dan bersifat demokratis, Indonesia juga merupakan berbentuk kesatuan. Dengan berlandasakan pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara, Indonesia melaksanakan dan menetapkan sistem pemerintahan presidensial yang mana seorang presiden sebagai pimpinan eksekutif yang bekerja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan[[21]](#footnote-21). tugas dan kewenangan presiden dirancang dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai pelaksana pemerintahan maupun sebagai pelaksana negara dengan aspek pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi[[22]](#footnote-22). Sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan eksekutif , legislatif, dan yudikatif.

Dalam sejarahnya, Konstitusi yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang mencolok, dari masa orde lama sampai sekarang 4 kali perkembangan dan perubahan yaitu UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), UUD RIS / Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), UUD Sementara / UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), UUD 1945 Hasil Amandemen (5 Juli 1959 – sekarang). Adapun pada masa sekarang yaitu masa reformasi UUD 1945 pasca amandemen mempunyai inti aturan yaitu memantapkan prinsip dan hakikat pembagian kekuasaan (*distribution of Power),* memberlakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya, pemilihan Presiden secara langsung atau melalui pemilu lewat 5 tahun sekali, dan pembentukan lembaga tambahan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi[[23]](#footnote-23).

Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Kepala pemerintahan dan kepala negara adalah presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 7 UUD tentang masa jabatan seorang preseiden dan wakil presiden menyatakan ”Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”[[24]](#footnote-24).

Lembaga legislatif atau parlemen dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan Legislatif di Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka, artinya Presiden maupun berbagai lembaga negara lain tidak dapat memberhentikan atau membubarkan parlemen[[25]](#footnote-25). parlemen Indonesia menganut *system bicameral* (dua kamar). Ini bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”[[26]](#footnote-26). Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam 5 tahun sekali untuk masa jabatan 5 tahun. Dalam melaksanakan kekuasaan legislatif DPR bersidang dengan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang. DPR merupakan refleksi dari perwakilan politik (*political representation*), sedangkan DPD refleksi prinsip perwakilan teritorial atau regional. Kekuasaan DPD sangat terbatas jika dibandingkan DPR, DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang sehingga kekuasaan hanya bersifat penyokong dalam membantu DPR membahas rancangan undang undang yang berhubungan dengan daerah[[27]](#footnote-27).

Lembaga yudikatif di Indonesia dibedakan menjadi tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menginginkan kekuasaan kehakiman bersih dari campur tangan pihak lain atau lembaga manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ada garansi dalam ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman terkecuali terhadap hukum dan keadilan[[28]](#footnote-28).

Dilihat dari banyaknya jumlah partai yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai (banyak partai), yang berarti terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Pada pemilu 2019 kemarin ada 16 partai politik yang mengikuti pemilihan umum untuk tahun 2019-2024, melihat hasil perolehan suara dan partai politik yang mendapatkan kursi di majelis tidak banyak berubah dari pemilu 2014. Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari ketiga partai tersebut memiliki jumlah perolehan suara terbanyak dari ke 13 partai lainnya dan tentunnya perolehan kursi di majelis juga. PDI-P mendapatkan 128 kursi dan jumlah suara 19,33%, Golkar 85 kursi dan jumlah suara 12,31% , lalu Gerindra dengan 78 kursi dan jumlah suara 12,57%[[29]](#footnote-29). Pada pemilu 2019 yang menarik ialah partisipasi partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menariknya PSI ini membawa harapan dan mewakili gen ZY dimana pencarian suara milenial menjadi slogan akan tetapi kesempatan bagi PSI untuk menang dan dapat kursi di majelis masih jauh terbukti 2019 lalu mendapat 0 kursi. menurut tesis Marx Juergensmayer (1998) pada era reformasi yang menyatakan bahwa pemilu pasca-Orde Baru yang digelar di era globalisasi adalah pertarungan ‘nasionalis-religius’ versus ‘nasionalis-sekuler[[30]](#footnote-30).

Dari komposisi partai di majelis yang mendapatkan kursi dilihat dari spektrum politiknya, dengan menggunakan nasionalis-religius dan nasionalis-sekuler :

1. nasionalis-religius

* Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
* Parta Persatuan Pembangunan (PPP)

1. nasionalis-sekuler

* Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
* Golongan Karya (Golkar)
* Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
* Nasional Demokrat (Nasdem)
* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
* Partai Demokrat
* Partai Amanat Nasional (PAN)

Sejalan dengan pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat untuk dalam menyemarakkan pesta demokrasi tesebut. Menurut KPU sebagai lembaga pemilihan umum tingkat partisipasi masyarakat meningkat menjadi 80% dari yang sebelumnya pada pemilu 2014 sebanyak 70 persen, adanya peningkatan ini menandakan bahwa masyarakat menjadi lebih aktif dan sadar akan politik yang aka menentukan nasib negaranya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis[[31]](#footnote-31). Dengan meningkatnya itu pula menunjukkan bahwa era reformasi ini terlihat sistem politik yang mengalami perkembangan yang cukup siginfikan, baik dan lebih demokratis dalam memerankan partisipan dalam berbagai macam kegiatan politik seperti pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil rakyat.

Budaya politik yang tumbuh di Indonesia terlebih pada pasca reformasi adalah budaya politik campuran, artinya kumpulan dari ketiga tipe budaya politik di atas. Hal ini dikarenakan adanya berbagai ciri dari masyarakat Indonesia seperti adanya sub-budaya beraneka ragam, dan karena Indonesia mempunyai budaya masing-masing. Selain itu kecenderungan masyarakat Indonesia yang mempunyai ikatan primordial yang kuat dan dikenali melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan.

1. Sistem Politik Malaysia

Malaysia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, sesama rumpun melayu, dan bekas jajahan Inggris, dengan ibu kota Kuala Lumpur, terletak di semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara. Luas wilayahnya sekitar 333.647 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 18.239.000. Mayoritas penduduknya dalah muslim (53%), Cina (35%) dan India (10%). Bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal. Malaysia merdeka pada tahun 31 agustus 1957, Sebelumnya, Malaysia merupakan gabungan koloni Britania Raya, gabungan wilayah koloni Britania Raya ini dikenal dengan “Malaya Britania”. Adapun federasi Malaysia baru terbentuk pada Pada 16 September 1963 yang tercantum pada Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, walaupun Singapura pernah menjadi negara bagian Malaysia tapi 9 Agustus 1965 Singapura keluar menjadi negara merdeka. Sekarang 13 negera bagian yaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Perak, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak dan Ibukotanya adalah Kuala Lumpur[[32]](#footnote-32).

Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, masih mengakui keberadaan raja atau ratu sebagai pemimpin mereka yang diatur oleh konstitusi. Kepala negara dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja, dipilih oleh 9 sultan pada negara bagian secara konstitusi yang menjabat selama 5 tahun secara bergiliran, sedangkan 4 negara bagian termasuk Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak tidak dapat memilih dikarenakan pemimpinnya bukan sultan yang secara turun temurun memimpin negara bagian melainkan gubernur[[33]](#footnote-33).

Sistem pemerintahan Malaysia terilhami oleh model British Westminster yaitu sistem “Westminster Parlementer” bukan tanpa sebab dikarenakan Malaysia merupaka bekas jajahan Inggris. Pada “Westminster Parlementer” setiap negara bagian mempunyai majelis, dan pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh kepala menteri dimana kepala menteri setiap negara bagian diangat dan dilantik oleh majelis negara bagian. Oleh oleh sebab itu, ada dua tingkat dalam Pemilu di Malaysia, yaitu pertama tingkat nasional dan kedua tingkat negara bagian. Pemilu tingkat nasional memilih keanggotaan Dewan Rakyat. Sedangkan pemilihan tingkat negara bagian adalah untuk kursi keanggotaan legislatif negara bagian. perdana menteri, dipilih secara tidak langsung[[34]](#footnote-34).

Eksekutif pada pemerintahan di Malaysia dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintaha. Perdana menteri ditunjuk resmi oleh kepala negara yaitu Yang di-Pertuan Agong dengan indikator bahwa calon perdana menteri tersebut menjadi anggota dari majelis rendah dan menguasai mayoritas parlemen. Dalam kelembagaan perdana menteri memiliki kabinet yang tunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong atas rekomendasi atau saran perdana menteri, adapun perdana menteri dan kabinet tersebut harus bertanggung jawab terhadap parlemen yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah[[35]](#footnote-35).

Telah disebutkan diatas bahwa terdapat majelis tinggi dan majelis rendah itu merupakan legislatif Malaysia yang memiliki sistem bicameral. Majelis tinggi terdiri dari senat dan dewan negara sedangkan majelis rendah Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Rakyat. Majelis tinggi memiliki 70 anggota dengan 2 indikator keanggotaan yang pertama senat yang dipilih oleh majelis negara dengan masing-masing setiap negara bagian berjumlah 2 dengan total 26 anggota, sedangkan dewan negara dipilih secara langsung oleh Yang di-Pertuan Agong sejumlah 44 anggota, majelis tinggi ini menjabat untuk jangka waktu 3 tahun dengan maksimal 2 periode. Majelis rendah berjumlah 222 anggota dan berbeda dengan majelis tinggi, dengan keanggotaan dipilih pada pemilu yang mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dengan tipe distrik anggota tunggal dengan penggunaan hak pilih orang dewasa secara universal. Parlemen mengikuti sistem multi partai. Yang di\_Pertuan Agong dapat membubarkan parlemen kapanpun, dan ini biasanya atas nasehat perdana menteri[[36]](#footnote-36).

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) Yang di-Pertuang Agong mengangkat hakim hakim Besar Persekutuan dan Mahkamah-mahkamah Tinggi serta Peguam Negara dengan nasihat Perdana Menteri, begitupun Yang di-Pertuang Agong memiliki memiliki wewenang untuk mengampuni segala tindakan kesalahan dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta setiap hukuman yang diberikan dalam Mahkamah syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, dan Wilayah Persekutuan, dalam memberikan pengampunan Yang diPertuang Agong diberi nasehat oleh sebuah Lembaga Pengampunan tentang pelaksanaan tata kuasa mengampun[[37]](#footnote-37).

Pelaksanaan pemilu di Malaysia dapat disederhanakans sehingga memudahkan masayarakat terjun dalam menentukan pilihan. Partai-partai berlatar belakang ras dan ideologi yang bermacam-macam itu bertarung dalam dua bendera koalisi yaitu, yang dirangkai sebelum dan sesudah pemilu. struktur konstitusional sistem politik Malaysia sebenarnya bersifat demokratis. Namun, struktu demokratis itu diselingi dengan kontrol otoritarian yang luas untuk menyumbat oposisi secara efektif . oleh Karena itu, sulit untuk partai pemerintah bisa kalah. Sistem politik Malaysia adalah gabungan dari ciri-ciri responsif dan represif. Sistem pemilu Malaysia juga tidak jujur dan adil . Sistem dirancang untuk cenderung menguntungkan partai pemerintah sehingga hampir tidak dapat dikalahkan.

Sejak tahun 1957, Malaysia telah mempertahankan sistem politik multi-partai di mana sebuah partai politik yang memperoleh mayoritas kursi di Dewan Rakyat atau Majelis Legislatif Negara Bagian dapat membentuk Pemerintah Federal atau Negara Bagian. Sistem yang digunakan di Malaysia didasarkan pada 'First-Past-The-Post-System' . Artinya, calon yang memperoleh suara mayoritas akan dinyatakan sebagai pemenang di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pada 2018 pemilu di Malaysia diadakan dengan terdapat 53 partai yang memenuhi syarat untuk ikut andil dalam pertarungan pemilihan dan tertera dalam surat suara karenanya dapat memilih seorang wakil di Dewan Rakyat. pemilu 2018 juga mengejutkan dengan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum menunjukk koalisi gabungan oposisi Pakatan Harapan dan satu partai di negara bagian Sabah meraih 115 kursi parlemen atau melewati ambang mayoritas 112 kursi. Dengan begitu maka oposisi akan membentuk pemerintahan dan Mahathir Mohamad akan menjadi perdana menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun. Berhasil mengalahkan Perdana Menteri Najib Razak, hasil menjadi sejarah dalam pemilu dalam sistem politik Malaysia yang telah 60 tahun terakhir dikuasai oleh koalisi Barisan Nasional, yang pada sebelumnya adalah kubu Mahathir Mohamad[[38]](#footnote-38).

1. Analisis Perbandingan Sistem Politik Indonesia dan Malaysia

Seperti yang telah diuraikan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara, dengan sesama rumpun, serta sebagai negara bekasa jajahan dari negara Belanda dan Inggris. Kesamaan tersebut tidak serta membuat Indonesia dan Malaysia memiliki sistem politik yang sama, pada uraian sebelumnya Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sedangkan Malaysia berbentuk federal parlementer. Indonesia dalam Sistem Pemerintahannya menggunakan Sistem Presidensil Konstitusional, sedangkan Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional. Merujuk dari budaya politik melihat kedua negara terlihat menerapkan sistem demokrasi dengan pengadaan pemilu.

Walaupun persamaan nasib tentang sebagai bekas jajahan tapi dalam sistem politik berbeda pula Malaysia yang pernah menjadi koloni dari Britania Raya sampai sekarang mengadopsi Sistem pemerintahan model British Westminster yaitu sistem “Westminster Parlementer” berbeda dengan Indonesia yang telah dijajah Belanda tidak mengikuti sistem politik Belanda dengan memilih sistem republik dan bersifat demokratis, Indonesia juga merupakan berbentuk kesatuan. Dengan berlandasakan pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara, walaupun sempat mengalami berbagai kegagalan sistem politik. pilihan untuk Indonesia tersebut terbilang cocok dengan keadaan budaya politik di Indonesia.

**Kesimpulan**

Sistem Politik Indonesia Republik Indonesia (RI) atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan termasuk dalam negara rumpun melayu bersama Malaysia Analisis Perbandingan Sistem Politik Indonesia dan Malaysia Seperti yang telah diuraikan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara, dengan sesama rumpun, serta sebagai negara bekasa jajahan dari negara Belanda dan Inggris

**Bibliografi**

Anwar, Sadat. *Buku AjarPerbandingan Sistem Politik Dan Pemerintahan*. I. Yogyakarta: Deepublish, 2017. https://www.academia.edu/39606209/Perbandingan\_Sistem\_Politik\_v\_2\_1\_A.

bbc.com. “Pemilu Malaysia: Mahathir Mohamad Akan Menjadi PM Tertua Di Dunia.” bbc.com, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44055446.

Farisa, Fitria Chusna. “KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen.” Kompas.com, 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen.

Fitria Chusna Farisa. “Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024 Halaman All - Kompas.Com.” Kompas.com. Accessed July 10, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all.

G. Bingham Powell, Jr., Russell J. Dalton, and Kaare W. Strøm. “Comparative Politics Today A World View.” edited by Dickson Musslewhite, 11th ed., 46–61. Pearson Education Limited, 2015.

Hague, Rod, and Martin Harrop. *Comparative Government and Politics*. Edited by Vincent Wright. 6th ed. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2004.

Iskandar. “Perbandingan Sistem Kenegaraan Di Swedia Dan Finlandia Berdasarkan Sistem Politiknya.” *Muhammadiayah Law Review* 4, no. 2 (2020): 65–74. https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1273.

Mubarok, Nafi. “Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” *SOSIO YUSTISIA* 1, no. 1 (April 5, 2021): 126–55. http://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/nafimubarok.

Nasaruddin Umar. “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia.” *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim* 9, no. 2 (December 2013): 112–26. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62109972/8-Nasaruddin\_Umar20200215-60666-11wmdzv-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1625992992&Signature=cMiu3GBpg2LALh3o36hWfnEmlPCt52ZJmj1s6uJE6EzNN6FEacX~5c-Ivh~w7EVkPM~tF5jSPOoH6Hqd9k6fSpNOo2kRo74ad04XzgxUvOuxO~Gk-yJi.

Purwoko, Purwoko. “Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi.” *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 1 (May 13, 2013): 104-117–117. https://doi.org/10.14710/politika.1.1.2010.104-117.

Putranto, Algooth. “Partai-Partai Baru Pemilu 2019, Sekadar Penggembira?” Kompas.com. Accessed July 10, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/13432201/partai-partai-baru-pemilu-2019-sekadar-penggembira?page=all#page2.

Rohmah, Elva Imeldatur. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Prancis.” *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (August 31, 2019): 117–34. https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/51.

Salsabil, Mohammad Naufal Eprillian. “Sistem Presidensial Dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Era Reformasi Dan Turki Pasca Referendum 2017.” FISIP UIN Jakarta, 2019. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49276.

Suryadi, Budi. “Perkembangan Dan Kegagalan Sistem Politik Di Indonesia.” *Jurnal Charta Publika* 1, no. 2 (2011): 89–98. http://eprints.ulm.ac.id/2093/1/PERKEMBANGAN DAN KEGAGALAN SISPOLINDO.pdf.

“Undang Undang Dasar 1945 ‘Bentuk Dan Kedaulatan’ Pasal 1 Ayat 1.” Accessed July 10, 2021. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

“Undang Undang Dasar 1945 ‘Majelis Permusyarawatan Rakyat’ Pasal 2 Ayat 1.” Accessed July 10, 2021. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

Voi.id. “Melihat Budaya Politik Masyarakat Indonesia, Definisi Dan Tipenya: Mixed Political Culture.” voi.id. Accessed July 11, 2021. https://voi.id/bernas/42701/melihat-budaya-politik-masyarakat-indonesia-definisi-dan-tipenya-i-mixed-political-culture-i.

1. Nafi Mubarok, “Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu,” *SOSIO YUSTISIA* 1, no. 1 (April 5, 2021): 126–55, http://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/nafimubarok. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jr. G. Bingham Powell, Russell J. Dalton, and Kaare W. Strøm, “Comparative Politics Today A World View,” ed. Dickson Musslewhite, 11th ed. (Pearson Education Limited, 2015), 46–61. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics*, ed. Vincent Wright, 6th ed. (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2004). [↑](#footnote-ref-3)
4. Hague and Harrop. [↑](#footnote-ref-4)
5. Iskandar, “Perbandingan Sistem Kenegaraan Di Swedia Dan Finlandia Berdasarkan Sistem Politiknya,” *Muhammadiayah Law Review* 4, no. 2 (2020): 65–74, https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1273. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sadat. Anwar, *Buku AjarPerbandingan Sistem Politik Dan Pemerintahan*, I (Yogyakarta: Deepublish, 2017), https://www.academia.edu/39606209/Perbandingan\_Sistem\_Politik\_v\_2\_1\_A. [↑](#footnote-ref-6)
7. G. Bingham Powell, Dalton, and Strøm, “Comparative Politics Today A World View.” [↑](#footnote-ref-7)
8. Iskandar, “Perbandingan Sistem Kenegaraan Di Swedia Dan Finlandia Berdasarkan Sistem Politiknya.” [↑](#footnote-ref-8)
9. G. Bingham Powell, Dalton, and Strøm, “Comparative Politics Today A World View.” [↑](#footnote-ref-9)
10. G. Bingham Powell, Dalton, and Strøm. [↑](#footnote-ref-10)
11. Anwar, *Buku AjarPerbandingan Sistem Politik Dan Pemerintahan*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Iskandar, “Perbandingan Sistem Kenegaraan Di Swedia Dan Finlandia Berdasarkan Sistem Politiknya.” [↑](#footnote-ref-12)
13. Voi.id, “Melihat Budaya Politik Masyarakat Indonesia, Definisi Dan Tipenya: Mixed Political Culture,” voi.id, accessed July 11, 2021, https://voi.id/bernas/42701/melihat-budaya-politik-masyarakat-indonesia-definisi-dan-tipenya-i-mixed-political-culture-i. [↑](#footnote-ref-13)
14. Purwoko Purwoko, “Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi,” *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 1 (May 13, 2013): 104-117–117, https://doi.org/10.14710/politika.1.1.2010.104-117. [↑](#footnote-ref-14)
15. Budi Suryadi, “Perkembangan Dan Kegagalan Sistem Politik Di Indonesia,” *Jurnal Charta Publika* 1, no. 2 (2011): 89–98, http://eprints.ulm.ac.id/2093/1/PERKEMBANGAN DAN KEGAGALAN SISPOLINDO.pdf. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mubarok, “Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” [↑](#footnote-ref-16)
17. Mubarok. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mubarok. [↑](#footnote-ref-18)
19. “Undang Undang Dasar 1945 ‘Bentuk Dan Kedaulatan’ Pasal 1 Ayat 1,” accessed July 10, 2021, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. [↑](#footnote-ref-19)
20. Purwoko, “Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi.” [↑](#footnote-ref-20)
21. Mohammad Naufal Eprillian Salsabil, “Sistem Presidensial Dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Era Reformasi Dan Turki Pasca Referendum 2017” (FISIP UIN Jakarta, 2019), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49276. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mubarok, “Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” [↑](#footnote-ref-22)
23. Mubarok. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mubarok. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia,” *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim* 9, no. 2 (December 2013): 112–26, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62109972/8-Nasaruddin\_Umar20200215-60666-11wmdzv-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1625992992&Signature=cMiu3GBpg2LALh3o36hWfnEmlPCt52ZJmj1s6uJE6EzNN6FEacX~5c-Ivh~w7EVkPM~tF5jSPOoH6Hqd9k6fSpNOo2kRo74ad04XzgxUvOuxO~Gk-yJi. [↑](#footnote-ref-25)
26. “Undang Undang Dasar 1945 ‘Majelis Permusyarawatan Rakyat’ Pasal 2 Ayat 1,” accessed July 10, 2021, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia.” [↑](#footnote-ref-27)
28. Elva Imeldatur Rohmah, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Prancis,” *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (August 31, 2019): 117–34, https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/51. [↑](#footnote-ref-28)
29. Fitria Chusna Farisa, “Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024 Halaman All - Kompas.Com,” Kompas.com, accessed July 10, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all. [↑](#footnote-ref-29)
30. Algooth Putranto, “Partai-Partai Baru Pemilu 2019, Sekadar Penggembira?,” Kompas.com, accessed July 10, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/13432201/partai-partai-baru-pemilu-2019-sekadar-penggembira?page=all#page2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Fitria Chusna Farisa, “KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen,” Kompas.com, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mubarok, “Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” [↑](#footnote-ref-32)
33. Mubarok. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mubarok. [↑](#footnote-ref-34)
35. Mubarok. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mubarok. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mubarok. [↑](#footnote-ref-37)
38. bbc.com, “Pemilu Malaysia: Mahathir Mohamad Akan Menjadi PM Tertua Di Dunia,” bbc.com, 2018, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44055446. [↑](#footnote-ref-38)